

Hukum Acara Perdata.

Ne bis in idem.

Penggugat Kasasi mengajukan sebagai keberatan kasasi bahwa dalam perkara No. 8-/1964/Pdt. Tjn. Tak dapat diterapkan azas tsb, karena dalam perkara tsb. dasar hukum perkara yang disengketakan adalah mengenai warisan sedangkan dalam perkara yang sekarang disengketakan dasar hukumnya adalah mengenai hubungan jual beli. Di samping itu juga pihak tergugat dalam perkara No. 80/1964/Pdt. Tjn. sekarang menjadi penggugat.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sudah tepat karena status sawah yang disengketakan dalam perkara No. 80/1964/Pdt. Tjn. sudah ditetapkan berstatus tanah sikep.

Baik dengan dasar hukum waris maupun dengan dasar hukum jual beli tidak akan mempengaruhi bahwa mengenai sawah sengketa sudah pernah ditentukan oleh Pengadilan Negeri sebagai kesikepan.

Lagi pula Sobari yaitu kuasa dari penggugat kasasi/penggugat asal (dulu terg. II dalam perkara No. 80/1964/Pdt. Tjn. pada waktu didengar selaku saksi (Kuwu) mengenai sawah sengketa menyatakan bahwa surat segel jual beli tidak syah.

Putusan Mahkamah Agung tg. 23 April 1969 No. 123 K/Sip/1968.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Asma, bertempat tinggal di desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Dati II Cirebon, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat pbanding,

melawan:

1. *Bi Madari*, 2. *H. Ridwan*, semuanya bertempat tinggal di desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Dati II Cirebon, tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-tergugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di

muka Pengadilan Negeri Cirebon pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa berdasarkan surat tertanggal 24 Agustus 1960 penggugat asli telah membeli dari tergugat asli I, 3 bidang tanah-tanah kesikepan A.B.C. yang semuanya terletak di desa Ciawi, yang perincian selengkapnya disebut dalam surat gugatan dengan harga Rp 18.000,- pembelian mana dilakukan atas nama anak penggugat asli bernama Surjana; bahwa sejak itu penggugat asililah yang membayar suksara desa, pajak hasil bumi yang diperintahkan oleh tergugat asli II sampai akhir tahun 1965; bahwa pada waktu penggugat asli akan menggarap tanah-tanah tersebut pada tahun 1963 secara mendadak telah diperintahkan oleh tergugat asli II (kuwu Ciawi) untuk mengikuti Operasi Ampera Pagarbetis, sedang ternyata tanah-tanah itu digarap sendiri oleh tergugat asli II selaku kuwu Ciawi; bahwa sewaktu penggugat asli mau menggarap lagi untuk tahun garapan 1965/1966 dilarang lagi oleh tergugat asli II dengan alasan bahwa tanah itu milik tergugat asli I; bahwa atas larangan tersebut penggugat asli telah laporkan pada pihak Polisi sektor Kecamatan dan Koramil di tempat tetapi tidak ada penyelesaiannya, maka oleh karena itu dengan permohonan agar atas tanah sengketa ditaruh sita conservatoir lebih dahulu penggugat asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Cirebon memberi putusan sebagai berikut:

Pertama-tama:

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri I Cirebon untuk melakukan penahanan sita milik atau jaminan (revindicatoir/ conservatoir beslag atas sawah-sawah termaksud di atas;

Kemudian:

Mengabulkan gugatan penggugat;

Menyatakan sah dan kuat penahanan sita termaksud apabila telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri I Cirebon;

Menyatakan sah dan berharga surat jual beli tertanggal Ciawi 24 Agustus 1960 termaksud;

Menghukum tergugat I dan/atau tergugat II atau siapapun juga atas hak dan/atau kuasa dari pada mereka untuk menyerahkan kembali sawah-sawah termaksud kepada penggugat, bilamana perlu dengan bantuan Polisi;

Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar semua biaya perkara ini;

Atau:

Menyerahkan atas kebijaksanaan dan Pengayoman Pengadilan;

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Cirebon, dengan putusannya tanggal 13 April 1967 No. 112/1966 PN Tjn, putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 27 Nopember 1967 No. 173/1967 PT Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan bandingan dari pembanding/penggugat tersebut di atas;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 13 April 1967 No. 112/1966 PN Tjn. yang dimohonkan bandingan;

Mengadili sendiri:

Menyatakan gugatan pembanding/penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum pembanding/penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan, biaya mana banyaknya Rp 331,- (tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 14 Januari 1968, kemudian terhadapnya oleh penggugat pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Pebruari 1968 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 1/1968/kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan mana diikuti oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 3 Pebruari 1968 itu juga;

bahwa setelah itu oleh tergugat-tergugat terbanding yang pada tanggal 7 Pebruari 1968 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 22 Pebruari 1968, dengan demikian jawaban memori kasasi itu diajukan setelah tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia lampau, maka jawaban memori kasasi itu tidak dapat diperhatikan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama - diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh

penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. bahwa dalam perkara ini tidak dapat diterapkan azas nebis in idem karena, perkara No. 80/1964 Pdt. Tjn, adalah tentang hukum warisan, sedangkan perkara No. 112/1966 Tjn, adalah tentang hukum perjanjian jual beli tanah, dan pihak tergugat-tergugat dalam perkara No. 80/1964 Pdt. Tjn., di dalam perkara No. 112/1966 PN Tjn. sekarang ini menjadi penggugat dan tergugat (berlawanan);
- II. bahwa surat jual beli tanggal 24 Agustus 1960 adalah kuat dan berharga, karena terjadinya sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (UUPA) yang berlaku sejak tanggal 24 September 1960;
- III. bahwa surat kikitir No. 1227 tentang pernyataan hak tanah kesikepan (gogolan) sengketa atas nama Bi Madari binti Soedardjo seharusnya karena dibuat akibat kesalahan dari saksi Madjid, demi kepastian hukum dapat dibatalkan;
- IV. bahwa putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah menggoncangkan para pemegang sikep yang akan menerima/menggarap maupun yang telah menerima sikep berdasarkan zegel transaksi tersebut, karena menjadi ragu2 dan cemas dengan adanya penilaian oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang tak sesuai dengan kebiasaan setempat;

Menimbang:

mengenai keberatan ad I:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tentang hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi itu sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, bukankah sawah sengketa sudah tetap berstatus tanah sikep, sehingga baik dengan dasar hukum warisan maupun jual beli tidak akan mempengaruhi bahwa mengenai sawah sengketa sudah pernah ditentukan oleh Pengadilan Negeri sebagai kesikepan, lagi pula Sobari, kuasa dari Asma, penggugat untuk kasasi/penggugat asal (dahulu tergugat III dalam perkara No. 80/1964 Pdt. Tjn.) pada waktu didengar selaku saksi (Kuwu) mengenai sawah sengketa menyatakan, bahwa surat zegel jual beli tidak syah;

mengenai keberatan ad II:

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan karena keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta didasarkan atas sanggahan dari telah adanya suatu putusan dalam perkara serupa yang telah memperoleh kekuatan hukum yang mutlak;

mengenai keberatan ad III:

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena tentang hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi itu sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;

mengenai keberatan ad IV:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena tidak mengenai yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini (irrelevant);

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh ASMA tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Asma tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp 680,- (enam ratus delapan puluh rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rebo, tanggal 26 Maret 1969 dengan Prof. Subekti, SH sebagai Ketua, Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH, dan D.H. Lumbanradja, SH sebagai Hakim-Hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 23 April 1969 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan Sri Widoyati Wiratmo Sukito, SH, Hakim-Hakim Anggauta dan M. Moekandar Panitera Pengganti l.b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI JAKARTA, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat bandingan telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara:

Sobari, bertempat tinggal di desa Sitiwinangun (Belakang SD Sitiwinangun) Jamblang, Kecamatan Klangeran Dati II Cirebon, selaku kuasa dari paman: *Asma*, bertempat tinggal di desa Ciawi Kecamatan dan Kewedanaan Palimanan Dati II Cirebon,
dulu penggugat, sekarang pembanding;

lawan:

Bi Madari, bertempat tinggal di desa Ciawi, Kecamatan dan Kewedanaan Palimanan Dati II Cirebon,

H. Ridwan, bertempat tinggal di desa Ciawi, Kecamatan dan Kewedanaan Palimanan Dati II Cirebon,

dulu para tergugat, sekarang para terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat pembelaan (memorie) dalam bandingan dan surat perlawanan (contra memorie) dari terbanding yang telah diberitahukan pada pihak lawan menurut segala aturan yang bersangkutan;

Tentang duduknya perkara.

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 13 April 1967 No. 112/1966 PN Tjn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Menghukum penggugat untuk membayar semua ongkos dalam perkara ini, sebesar Rp 159,- (seratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa pembanding/penggugat pada tanggal 17 April 1967 telah memohon peradilan bandingan terhadap putusan di atas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 1 Mei 1967;

Tentang Hukumnya.

Menimbang, bahwa permohonan untuk bandingan terhadap putusan tersebut diajukan dalam tenggang dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan itu dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya tentang pokok perkara bahwa Hakim Pertama dengan putusannya tanggal 13 April 1967 No. 112/1966

PN Tjn. telah menolak gugatan pembeding/penggugat berdasarkan alasan-alasan seperti yang tercantum dalam putusannya tersebut di atas;

bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui kesimpulan dan pertimbangan-pertimbangan dari putusan Pengadilan tersebut tadi berdasarkan alasan-alasan seperti berikut:

bahwa pertama-tama ada alasan untuk mempersoalkan apakah gugatan pembeding/penggugat ini dapat diterima;

bahwa tokh oleh terbanding/tergugat telah diajukan suatu alasan yang Pengadilan Tinggi anggap sebagai suatu eksepsi yang diajukan terhadap pembeding/penggugat yaitu yang terdapat di dalam keterangannya yang termuat dalam surat jawaban dari terbanding/tergugat I tanggal 23 Oktober 1966 yang berbunyi:

Surat tanda tangan tanggal 24 Agustus 1960 yang dijadikan bukti oleh ASMA (Penggugat) adalah sudah tidak berlaku dan palsu dengan fakta-fakta sbb.:

1. bahwa telah diputuskan oleh PN Cirebon surat keputusan tanggal 25 Agustus 1964 No. 80/1964 Pdt. Cirebon”.

bahwa dari kalimat tersebut tadi Pengadilan Tinggi menarik kesimpulan bahwa terbanding/tergugat beranggapan bahwa gugatan pembeding/penggugat sekarang pada hakekatnya adalah sama dengan gugatan yang tercantum dalam perkara No. 80/1964 Pdt. Tjn. di mana antara lain telah diberi putusan mengenai sawah yang disengketakan, terhadap putusan mana menurut surat Panitera PN Cirebon tertanggal 17 Oktober 1967 tidak diajukan permintaan banding sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan pasit;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tadi dapat disimpulkan bahwa terbanding/tergugat meskipun tidak dinyatakan secara tegas berpendirian bahwa gugatan pembeding/penggugat sekarang ini harus dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan azas non bis in idem;

bahwa karenanya Pengadilan Tinggi hendak mempersoalkan apakah memang benar dalam perkara ini dapat diperlakukan azas non bis in idem;

bahwa dari penelitian yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi terhadap perkara gugatan sekarang dan perkara No. 80/1964 Pdt. Tjn. ternyata bahwa:

1. Orang-orangnya sama yaitu penggugat dalam perkara gugatan sekarang ialah Asma dan dalam perkara No. 80/1964 Pdt. Tjn. ia sebagai tergugat 3, sedangkan tergugat I Bi Madari dalam perkara dulu, juga sebagai tergugat I;

2. Obyek yang disengketakan sama yaitu sawah yang terletak di desa Ciawi yaitu:

a. di blok Kaponan persil No. 5 Klas S—III luas 0.036 Ru berbatas:

sebelah Utara dengan tanggul sungai,
sebelah Timur dengan sawah bengkok Kuwu,

sebelah Selatan dengan sawah Pa Kasan,
sebelah Barat dengan rel lori tebu;

b. di blok Siputat persil No. 12 klas S—III luas 1.102 Ru
berbatas:

sebelah Utara dengan tanggul sungai,
sebelah Timur dengan sawah bengkok Kuwu,
sebelah Selatan dengan rel lori tebu,
sebelah Barat dengan sawah Pak Santar;

c. di blok Sikamasan persil No. 17 Klas S—III luas 0.022
Ru, berbatas:

sebelah Utara dengan sawah Kasad,
sebelah Timur dengan sungai,
sebelah Selatan dengan sawah Pak Kasda,
sebelah Barat dengan sawah Pa Dirdja;

3. bahwa alasan gugatan sekarang sama dengan alasan gugatan
dulu dalam perkara No. 80/1964 Pdt. Tjn. (khusus gugatan yang
berbunyi: membatalkan jual beli atas harta peninggalan almarhum
yang telah dijual kepada tergugat 2 dan 3);

bahwa mengingat dalam kenyataan-kenyataan sub. 1—3 tersebut di
atas maka jelas bahwa dalam perkara gugatan sekarang ini dapat
diperlakukan azas non bis in idem;

bahwa demi terwujudnya kepastian hukum dalam sengketa
mengenai sawah yang diperselisihkan dalam gugatan sekarang ini adalah
merupakan suatu keharusan bahwa dalam hubungan gugatan sekarang ini
diperlakukan azas hukum tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
maka gugatan pembanding/penggugat harus dinyatakan tidak dapat
diterima dengan membatalkan putusan Hakim Pertama;

bahwa demi terwujudnya kepastian hukum dalam sengketa sawah
yang diperselisihkan dalam gugatan sekarang ini adalah merupakan suatu
keharusan bahwa dalam hubungan gugatan sekarang ini diperlakukan
azas hukum tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
maka gugatan pembanding/penggugat harus dinyatakan tidak dapat
diterima dengan membatalkan putusan Hakim Pertama;

bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan melakukan keadilannya
sendiri dengan putusan mewajibkan pembanding/penggugat sebagai pihak
yang dikalahkan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Hukum yang
bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan bandingan dari pembanding/penggugat
tersebut di atas;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 13 April 1967 No. 112/1966 PN Tjn. yang dimohonkan bandingan;

Mengadili sendiri:

Menyatakan gugatan pbanding/penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum pbanding/penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan, biaya mana banyaknya Rp 331,- (tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 1960 enam puluh tujuh, oleh Kami: R. Sardjono, SH, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini dalam bandingan dan diucapkan oleh Kami di sidang terbuka pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Panitera pengganti: Julia Ch.M. Tamawiyu, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI TK. I di CIREBON, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkaranya:

Sobari, berumah tinggal di desa Sitiwinangun (Belakang SD Sitiwinangun) Jamblang Kecamatan Klangeran Dati II Cirebon, selaku kuasa dari paman: *Asma*, bertempat tinggal di desa Ciawi Kecamatan dan Kewedanaan Palimanan Dati II Cirebon, selanjutnya menyebut diri selaku penggugat.

lawan:

Bi Madari, berumah tinggal di desa Ciawi, Kecamatan dan Kewedanaan Palimanan Dati II Cirebon, selanjutnya disebut selaku tergugat I; dan

M. Ridwan, berumah tinggal di desa Ciawi, Kecamatan dan Kewedanaan Palimanan Dati II Cirebon, selanjutnya disebut selaku tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah pula mendengar keterangan-keterangan para pihak yang berperkara dan saksi-saksinya;

Tentang duduknya perkara:

Menimbang bahwa gugatan penggugat dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1966 terdaftar perkara perdata No. 112/1966 PN Tjn. adalah sebagai berikut:

bahwa dengan surat tanda tangan tertanggal Ciawi 24 Agustus 1960, penggugat telah membeli dari tergugat I tanah-tanah kasikepan seharga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah yang di kesemuanya terletak di desa Ciawi letter C No. 578 yaitu:

A. Di Blok Kaponan persil No. 5 Klas S—III luas 0.036 Ru berbatas:

sebelah Utara	dengan tanggul sungai
sebelah Timur	dengan sawah bengkok Kuwu
sebelah Selatan	dengan sawah Pa Kasan dan
sebelah Barat	dengan rel lori tebu;

B. Di Blok Siputat persil No. 12 Klas S—III luas 1.102 Ru, berbatas:

sebelah Utara	dengan tanggul sungai
sebelah Timur	dengan sawah bengkok Kuwu
sebelah Selatan	dengan rel lori tebu dan
sebelah Barat	dengan sawah Pak Santar;

C. Di Blok Sikamasan persil No. 17 Klas S—III luas 0.022 Ru, berbatas:

sebelah Utara dengan sawah Kasad
sebelah Timur dengan sungai
sebelah Selatan dengan sawah Pak Kasda dan
sebelah Barat dengan sawah Pak Dirdja;

bahwa dalam surat tanda tangan tersebut tertulis atas nama Surdjana a. Asma adalah anak lelaki dari penggugat, dengan penjelasan bahwa segala pemberesan mengenai sawah-sawah termaksud diselesaikan oleh penggugat pribadi kesemua tingkatan;

bahwa sejak dibuatnya surat perjanjian pemasrahan termaksud penggugatlah yang selalu membayar suksara desa, pajak hasil bumi dan yang kesemua kewajiban tersebut diperintahkan oleh tergugat II di dalam musyawarah Radesa Ciawi sampai terakhir dalam musyawarah Radesa bulan Oktober 1965 dengan catatan bahwa untuk tahun 1966 belum terlaksana;

bahwa pada waktu penggugat hendak memulai menggarap sawah-sawah tersebut, yaitu pada tgl. 25 Oktober 1963 mendadak diperintah oleh Kuwu Ciawi (tergugat II) untuk bersama-sama dengan para pemegang sikep sedesa mengikuti "Operasi Ampera"/Pagar Betis sehingga penggugat tidak dapat menggarapnya dan pada kenyataannya yang menggarap adalah Kuwu sendiri (tergugat II);

bahwa sewaktu penggugat hendak menggarap lagi untuk tahun penggarapan 1965/1966 telah dilarang oleh tergugat II untuk tidak boleh menggarap sawah-sawah termaksud, dengan alasan bahwa sawah-sawah termaksud telah menjadi milik tergugat I, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon ttgl. 25 Agustus 1964 No. 80/1964 Pdt. Tjn.;

bahwa sebenarnya putusan termaksud kalau diteliti ternyata disebutkan bahwa sawah-sawah kasikepan di atas tidaklah termasuk menjadi barang warisan milik tergugat I dkk., sehingga dengan demikian penggugatlah masih tetap sebagai pemilik dan pemegang hak atas sawah termaksud, dikuatkan pula dengan "SURAT KETERANGAN" dari Kuwu Ciawi sendiri (tergugat II) dengan surat ttgl. 1 Pebruari 1965;

bahwa hingga saat sekarang dalam buku Desa dan surat-surat pajak masih atas nama penggugat;

bahwa pelanggaran dan pencegahan tergugat II kepada penggugat untuk tidak boleh menggarap itu sampai-sampai dilaporkan ke tingkat Polisi Sektor, Kecamatan serta pula Koramil setempat, di dalam mana penggugat diperiksa, akan tetapi tidak menghasilkan sesuatu penyelesaian, terbukti sekarang yang menghaki adalah tergugat I;

bahwa oleh karena penggugat tetap dilarang menggarap, menjadi khawatir oleh karena pada bulan ini sedang akan dilangsungkan musyawarah Radesa dan sedekah bumi, sehingga kedudukan sawah-sawah termaksud di atas perlu dipertegas untuk sementara dengan penggugat meminta kepada Pengadilan untuk meletakkan penahanan sita milik (revindicatoir beslag) atau setidak-tidaknya penahanan sita jaminan

(conservatoir-beslag) atas sawah-sawah berikut tanaman yang tumbuh di atasnya, guna mencegah tergugat I dan/atau tergugat II atau siapapun juga atas hak/kuasa dari padanya memindahtangankan kepada orang lain (pihak ketiga);

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri I di Cirebon untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dan agar selanjutnya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Pertama-tama:

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri I Cirebon untuk melakukan penahanan sita milik atau jaminan (revindicatoir/conservatoir beslag) atas sawah-sawah termaksud di atas;

Kemudian:

mengabulkan gugatan penggugat;

menyatakan sah dan kuat penahanan sita termaksud apabila telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri I Cirebon;

menyatakan sah dan berharga surat jual beli tertanggal Ciawi 24 Agustus 1960 termaksud; menghukum tergugat I dan/atau tergugat II atau siapapun juga atas hak dan/atau kuasa dari pada mereka untuk menyerahkan kembali sawah-sawah termaksud kepada penggugat, bilamana perlu dengan bantuan Polisi;

menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar semua biaya perkara ini;

Atau:

Menyerahkan atas kebijaksanaan dan pengayoman pengadilan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang pertama, para pihak yang berperkara hadir di dalam persidangan, yang untuk selanjutnya telah diusahakan oleh Pengadilan agar supaya para pihak berdamai, akan tetapi saran-saran dan usaha Pengadilan tersebut tidaklah berhasil, dan pemeriksaan perkara tersebut kemudian dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut;

Menimbang bahwa para tergugat atas gugatan penggugat tsb. pada pokoknya menyangkal dan menolak kebenaran gugatan penggugat tersebut:

Tergugat I: tidak pernah merasa menjual tanah-tanah sebagaimana tersebut dalam perkara ini secara lepas;

Tergugat II: tidak pernah menyaksikan jual beli lepas atas tanah-tanah dalam perkara ini dan iapun tidak pernah mengesyahkan jual beli tanah tersebut dalam Raad Desa/rapat selapangan yang biasanya diadakan pada bulan Oktober;

Menimbang bahwa penggugat tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon supaya perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian

keputusan atas perkara tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini;

Tentang pertimbangan hukumnya:

Menimbang bahwa gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa para tergugat pada pokoknya menolak gugatan penggugat tersebut dan tidak merasa menjualbelikan secara lepas atas tanah-tanah tersebut dalam pokok perkara ini kepada penggugat;

Menimbang bahwa dikarenakan para tergugat telah membantah kebenaran gugatan penggugat, maka kepada para tergugat tersebut dibebankan beban pembuktian untuk menyatakan ketidakbenaran gugatan penggugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian yang tersebut dalam bukti A, tergugat I menyangkal kalau tergugat I telah menjual tanah-tanah tersebut secara lepas, ia/tergugat I mengakui bahwa surat tersebut tidak lain dari pada sebagai bukti penyerahan penggarapan tanah milik tergugat I. Dibenarkan bahwa tergugat I telah meminjam uang sebanyak Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) kepada penggugat. Adapun pembayaran tersebut diperhitungkan dengan pemasrahan tanah milik tergugat I kepada penggugat untuk digarap. Dan hal tersebut telah dilakukan penggarapannya oleh penggugat;

Sedangkan tergugat II mengakui kalau ia turut membubuhkan tanda tangannya dalam segel tersebut, tetapi ia hanya menyaksikan ada pemasrahan tanah milik tergugat I kepada penggugat untuk digarap sampai hutangnya lunas, karena menurut pendengarannya tergugat I mempunyai hutang kepada penggugat sebesar Rp 17.000,-.

Dan ia tergugat II belum pernah melakukan perubahan atas tanah-tanah tersebut dalam buku Desa, pula karena tanah-tanah adalah tanah sikep, maka dapat/tidaknya tanah sikep tersebut dialihkan kepada lain orang haruslah disyahkan terlebih dahulu di dalam musyawarah raad desa/selapanan desa yang diadakan pada setiap bulan Oktober;

Menimbang bahwa makna dari surat segel bukti A, sebenarnya merupakan perjanjian pemasrahan antara Surdjana bin Asma dan tidaklah dengan penggugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku di desa Ciawi (maupun di daerah Cirebon) maka setiap peralihan sikep dari pemiliknya untuk disyahkan peralihannya haruslah dirapatkan dalam Raad Desa. Adapun Raad Desa/rapat selapanan tersebut biasa berlangsung pada tiap bulan Oktober, sedangkan pemasrahan tersebut terjadi antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 24 Agustus 1960. Dan dengan adanya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 yaitu Undang-Undang Pokok Agraria atau Landreform yang mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960, maka dilarang untuk memindahtangankan sawah sikep. Sehingga menurut hemat Pengadilan, mengingat bahwa mengenai kedudukan tanah sikep tersebut adalah tetap tunduk kepada hukum Adat desa yang berlaku, maka barulah syah peralihan tersebut bila sebelumnya telah dirapat selapankan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh tergugat menerangkan, kalau sikep yang dalam persoalan tersebut telah dimusyawarahkan dan disyahkan dalam Raad desa adalah tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut karena setelah adanya Undang-Undang Pokok Agraria/Landreform, dilarang untuk mempersoalkan tanah sikep dalam Raad Desa, dan tergugat II selaku Kepala Desa serta Juru Tulis I dan II serta saksi-saksi selaku pamong Desa, tidak membenarkan adanya pembicaraan atas tanah sikep tersebut dalam rapat selapanan;

Menimbang bahwa antara penggugat dengan tergugat I tidak pernah terjadi jual beli atas tanah sikep tersebut, terbukti pula bahwa menurut Buku C desa Ciawi tahun 1953/1954 No. 221. Daftar perubahan sikep 221 No. 9 letter C 578:

Nirman a. Sum : No. persil 5 Klas III luas 0.38 Ru
No. persil 12 Klas III luas 012 Ru dan
No. persil 7 Klas III luas 022 Ru

di Blok Siputat, karena meninggal dunia diganti kepada Bi Madari a. Sumsiti, pada tanggal 22 Oktober 1958. Dan setelah klangsiran tahun 1961 digantikan kepada Buku C baru kepada Surdjana a. Asma akan tetapi oleh karena dalam klangsiran tersebut pejabat PHB tidak menanyakan kebenaran murni dari si pemiliknya dengan melihat Buku C dan cukup dengan keterangan seseorang yang mengakuinya pada sawah yang diukur;

Menimbang bahwa kekeliruan dalam penggantian sikep tersebut atas nama Surdjana a. Asma telah pula dibatalkan oleh Kantor PHB yang dikuatkan lagi dengan suratnya tertanggal 14 Pebruari 1967 No. 124/18. Dan pada kenyataannya pemegang letter C atas tanah-tanah sikep tersebut sampai dengan saat ini sesuai dengan Buku Desa adalah Bi Madari (Buku C Ciawi 221);

Menimbang bahwa dengan adanya pengakuan penggugat bahwa ia telah pernah menggarap sawah-sawah sikep tersebut (dalam tahun 1963 s/d 1965) dan pernah pula menjualnya secara tahunan kepada orang lain serta ia, penggugat telah membayar suksara Desa kepada Kuwu/Kepala Desa, tidaklah merupakan bukti yang membenarkan kalau antara penggugat dengan tergugat I telah terjadi jual beli dan membenarkan kalau penggugat adalah pemilik yang syah atas tanah-tanah sikep tersebut;

Menimbang bahwa surat bukti "Tanda Tangan" ttgl. 1-11-1960 dan ttgl. 5 Pebruari 1961 yang menerangkan kalau dalam pemasrahan sikep tersebut telah disyahkan oleh Pejabat setempat, hal tersebut adalah mungkin karena perjanjian tersebut dilakukan setelah adanya Undang-Undang Pokok Agraria/Landreform, tegasnya terjadi pada tanggal 1 Nopember 1960 dan tanggal 5 Pebruari 1961;

Menimbang bahwa oleh karenanya menurut keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, maka atas surat segel tertanggal 24 Agustus 1960 tidaklah menunjukkan telah adanya jual beli antara penggugat dengan tergugat I

secara lepas, tetapi hanyalah merupakan suatu pemasrahan penggarapan sikep tergugat I kepada penggugat yang diperhitungkan sebagai pembayaran untuk melunasi hutangnya atas sejumlah uang Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh sebab itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta uraian tersebut di atas, maka gugatan penggugat yang memohon agar supaya jual beli sikep termaksud dikuatkan, tidaklah dapat dibenarkan, karenanya patut dan harus ditolak dan kepadanya dibebankan untuk membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini;

Mengingat bunyinya pasal-pasal dari HIR serta memperhatikan aturan Hukum Adat yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Menghukum penggugat untuk membayar semua ongkos dalam perkara ini, sebesar Rp 159,- (seratus lima puluh sembilan rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 13 April 1967 oleh kami: Soenardi, SH Hakim Pengadilan Negeri Tk. I di Cirebon, yang seketika itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri: Kusdwilandrijo, Panitera Pengganti dan kedua belah pihak.

